

## **PANDANGAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI ULAKAN TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

Ernawati<sup>1</sup>, Ritta Setiyati<sup>2</sup>

Fakultas Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi dan Bisnis<sup>2</sup>, Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
ernawati@esaunggul.co.id,

### **Abstract**

*Divorce according to the applicable legislation must be done before the court hearing. But in fact the Minangkabau Nagari society Ulakan being divorced was not done in front of the Court of session on religion, the impact of divorce is not only the effect on the children and the wife but the lack of clarity of the status of the couple after that. This author wants to find out the factor down the causes and perceptions of Minangkabau Society against divorce in the courts. The method of this research is a Library Research and Field. The population in this research is the Minangkabau Society in Nagari Ulakan, district Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, West Sumatra Province. From the results of this study found the majority of Minangkabau society in Nagari Ulakan there have been many who know and get to know the function of the Court is that of the place of Religion after they divorced. And from the results of this research many divorce the respondent was not done on the Court.*

**Keywords:** *Divorce, religious courts, the public perception of the Minangkabau (Nagari Ulakan)*

### **Abstrak**

Perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku haruslah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat Minangkabau Nagari Ulakan yang bercerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap anak dan isteri tetapi ketidak jelasan status dari pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini penulis ingin menyelusuri untuk mengetahui faktor penyebab dan persepsi Masyarakat Minangkabau terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Metode penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research*. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian ini didapati mayoritas masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan sudah banyak yang mengetahui dan mengenal fungsi dari Pengadilan Agama yaitu sebagai tempat suami-isteri yang hendak bercerai. Dari hasil penelitian ini banyak juga perceraian responden tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** *Perceraian, pengadilan agama, persepsi masyarakat Minangkabau (Nagari Ulakan)*

### **Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 menyebutkan: "*Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian dan, (c) atas keputusan pengadilan*". Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan, bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan kepada sidang Pengadilan Agama berdasarkan pasal 129 yang berbunyi: "*seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu*".

Dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dijelaskan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".

Berangkat dari penjelasan talak seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nyatalah bahwa talak maupun gugatan perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu. Seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan berikut dengan penjelasan alasan-alasannya. Ini dilakukan demi keadilan dan

kebaikan dalam perlindungan hukum bagi mereka sendiri.

Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, namun realita di masyarakat tidak menunjukkan demikian. Banyak pasangan suami-isteri melakukan perceraian bukan di depan sidang Pengadilan Agama, di antaranya di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Mayoritas masyarakat di daerah tersebut yang bercerai tidak melakukannya dengan jalur hukum yang berlaku yaitu harus bercerai di depan sidang Pengadilan Agama. Padahal ketika menikah pasangan suami-isteri dinikahkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan telah mendapat buku nikah yang sah menurut hukum. Dengan tidak adanya putusan resmi dari Pengadilan Agama mengenai status perceraian maka perkawinan mereka di mata hukum menjadi tidak jelas.

Perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku haruslah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan yang bercerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap anak dan isteri tetapi ketidakjelasan status dari pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini penulis ingin menyelusuri untuk mengetahui faktor penyebab dan persepsi Masyarakat Minangkabau terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal itu, penulis melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Minangkabau tentang Perceraian di Pengadilan Agama. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

## **Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan suatu metode dalam rangka memperoleh data yang valid, metode yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dan *Field Research* yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan juga langsung terjun ke lapangan yang tujuan utamanya mencari jawaban dari pertanyaan dan perumusan masalah.

### **2. Populasi dan Sample**

Populasi adalah totalitas dan semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan di teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Adapun pengambilan sample dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *random sampling* (sample dipilih secara acak). Mengingat keterbatasan ketenagaan, waktu dan biaya (dana), maka peneliti tidaklah mungkin mengambil sample yang besar. Dari jumlah populasi sebesar 14.021 jiwa, peneliti mengambil sample sebesar 140 jiwa, sesuai dengan *random sampling*.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

#### **a. Penelitian lapangan (*Field Research*)**

##### **1) Observasi**

Yaitu dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat.

##### **2) Angket (*Quesioner*)**

Angket atau Quesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

3) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Quesioner* lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dan terwawancara (*interviewed*) secara langsung kepada masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan tentang segala sesuatu yang menyangkut dan berkaitan dengan penulisan ini dan jawaban-jawabannya dicatat atau di rekam.

b. Penelitian kepustakaan

Yaitu sebagai data sekunder, dalam hal ini mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Menilik masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode kuantitatif, penulis mengumpulkan data-data penelitian dengan menyebarkan angket kepada Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Melalui metode kuantitatif, penulis mengadakan wawancara khusus kepada wakil Nagari Ulakan, Pengadilan Agama Pariaman, Pemangku Adat Nagari Ulakan dan ulama di Nagari Ulakan.

Setelah penulis mengumpulkan data dari data angket, lalu data tersebut diklasifikasikan sesuai pertanyaan, dan hasilnya diprosentasekan melalui table frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-analisis*, mencoba menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan di lapangan.

## **Analisa dan Pembahasan**

### **Kondisi Penduduk**

Kecamatan Ulakan Tapakis adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan Nagari Ulakan adalah salah satu wilayah yang terletak di kecamatan Ulakan Tapakis. Luas wilayah Nagari Ulakan 22.500 km dengan batas sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan samudera Indonesia.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Toboh Gadang.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pauh Kamar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tapakis.

Ketinggian tanah di wilayah Nagari Ulakan yaitu 2 meter dari permukaan laut. Rata-rata curah hujannya yaitu 43 mm sampai dengan 55 mm, Nagari Ulakan merupakan daerah yang terletak di kawasan topografis dalam, rendah, tinggi, dan pantai yang datar. Sehingga suhu udara di wilayah Nagari Ulakan rata-rata 23<sup>0</sup> Celcius sampai dengan 40<sup>0</sup> Celcius. Pertanahan wilayah yang ada di Nagari Ulakan sebagian di pakai untuk sawah ladang dan perkebunan seluas 1.322 Ha, empang tali banda (Pengairan irigasi sawah) yaitu seluas 10,25 Ha dan pemukiman penduduk seluas 177 Ha.

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis adalah 14.021 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki 6.771 jiwa dan perempuan 7.250 jiwa. Kepala keluarga yang ada di Nagari Ulakan yaitu sebanyak 3.176 jiwa. Dengan rincian dapat di lihat di table 1.

Tabel 1  
Data Jumlah Penduduk di Nagari Ulakan

No	Korong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Korong Monggopoh Ujung	379	407	786
2	Korong Monggopoh Dalam	658	678	1.336
3	Korong CB Palak Gadang	181	186	367
4	Korong Binuang	172	181	353
5	Korong Koto Panjang	496	609	1.105
6	Korong Tanjung Medan	710	769	1.479
7	Korong Pasar Ulakan	211	236	447
8	Korong Ganting Tanah Padang	391	412	803
9	Korong Padang Pauh	236	256	492
10	Korong Kabun Bungo Pasang	302	315	617
11	Korong Kampung Koto	322	331	653
12	Korong Kampung Gelampung	388	415	803
13	Korong Tiram Ulakan	198	211	409
14	Korong Kampung Ladang	156	162	318
15	Korong Lapau Kandang	191	224	395
16	Korong Maransi	311	327	638
17	Korong Sei Gimba Ganting	296	323	619
18	Korong Sikabu	519	559	1078
19	Korong Padang Toboh	654	669	1323
	Jumlah	6.771	7.250	14.021

Sumber : Kantor Kecamatan Ulakan Tapakis, Mei 2016


Nagari Ulakan merupakan daerah yang terletak di kawasan rendah dan pantai yang datar, sehingga rata-rata pencarian utama penduduk Nagari Ulakan adalah bertani dan nelayan.

### Karakteristik Responden

Penelitian ini adalah penelitian sample, dengan teknik sample secara acak (*Sample random Sampling*). Pengambilan data dilakukan dengan pengisian angket oleh responden langsung, yang dalam prosesnyadilakukan oleh penulis sendiri dibantu oleh rekan dengan mendatangi kediaman responden setiap masing-masing Korong yang ada di Nagari Ulakan. Dari 140 angket yang di isi oleh responden, ada 22 angket yang diisi secara tidak langsung yaitu penulis dengan cara membantu responden membacakan dan men-checklist angket sesuai dengan jawaban dari responden. Hal ini karena 22 responden tersebut tidak bisa baca dan tulis.

Responden yang berhasil kami jaring ada 140 dengan persebaran yang cukup representatif untuk setiap Korong-korong yang ada di Nagari Ulakan, yakni di Korong Manggopoh Ujung, Korong Manggopoh Dalam, Korong CB Palak Gadang, Korong Binuang, Korong Koto Panjang, Korong Tanjung Medan, Korong Pasar Ulakan, Korong Ganting Tengah Padang, Korong Padang Pauh, Korong Kabun Bungo Pasang, Korong Kampung Koto, Korong Kampung Gelampung, Korong Tiram Ulakan, Korong Kampung Ladang, Korong Lapau Kandang, Korong Maransi, Korong Sei Gimba Ganting, Korong Sikabu dan Korong Padang Toboh. Rinciannya dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Korong-Korong Nagari Ulakan  
n=140



Tabel 3  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
n=140

No	Jenis Kelamin	F	%
1	Laki-Laki	53	37.9
2	Perempuan	87	62.1
	Jumlah	140	100

Tabel 4  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Umur  
n=140

No	Umur	F	%
1	20 Tahun kebawah	14	10
2	20 - 30 Tahun	45	32.1
3	31 - 40 Tahun	36	25.8
4	41 - 50 Tahun	22	15.7
5	51 Tahun Keatas	23	16.4
	Jumlah	140	100

Tabel 5  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
n=140

No	Pendidikan	f	%
1	Tidak Sekolah	32	22.9
2	SD	41	29.3
3	SLTP	19	13.6
4	SMU/SMK	40	28.6
5	Perguruan Tinggi/Diploma	8	5.7
	Jumlah	140	100

Tabel 6  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan  
n=140

No	Pekerjaan	f	%
1	Berdagang	17	12.1
2	Nelayan	20	14.3
3	Petani	24	17.1
4	Berkebun	1	0.7
5	Tidak Bekerja	21	15
6	Lain-Lainnya	57	40.7
	Jumlah	140	100

Tabel 7  
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Perkawinan  
n=140

No	Status Perkawinan	f	%
1	Belum/tidak kawin	24	17.1
2	Kawin	95	67.9
3	Janda/Duda	21	15
	Jumlah	140	100

Tabel 8  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Perkawinan yang Memiliki Buku Nikah  
n=95

No	Jawaban	f	%
1	Ya	51	53.7
2	Tidak	44	46.3
	Jumlah	95	100

Tabel 9  
Distribusi Frekuensi Alasan Responden Tidak Memiliki Buku Nikah  
n=44

No	Jawaban	f	%
1	Tidak mempunyai uang	17	38.6
2	Tidak mengetahui prosesnya	8	18.2
3	Prosedur berbelit-belit	0	0
4	Tidak mau repot-repot	6	13.6
5	Alasan lain	13	29.5
	Jumlah	44	100

Tabel 10  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Anak  
n=95

No	Jawaban	f	%
1	Belum Mempunyai Anak	9	9.5
2	1-3 Anak	51	53.7
3	4-5 Anak	13	13.7
4	Lebih dari 5 Anak	22	23.2
	Jawaban	95	100

Tabel 11  
Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Perkawinan Pertama Yang di Jalani Sekarang  
n=95

No	Jawaban	f	%
1	Ya	62	65.3
2	Tidak	33	34.7
	Jawaban	95	100

Tabel 12  
Distribusi Frekuensi Responden Tentang Kepemilikan Buku Nikah Bagi Janda/Duda pada Perkawinan Sebelumnya  
n=33

No	Jawaban	f	%
1	Ya	10	30.3
2	Tidak	23	69.7
	Jumlah	33	100

Tabel 13  
Distribusi Frekuensi Alasan Responden Tidak Memiliki Buku Nikah pada Pernikahan Terdahulunya  
n=23

No	Jawaban	F	%
1	Tidak mempunyai uang	13	56.5
2	Tidak mengetahui prosesnya	8	34.8
3	Prosedur berbelit-belit	0	0
4	Tidak mau repot-repot	0	0
5	Alasan lain	2	8.7
	Jumlah	23	100

### Deskripsi Data

Deskripsi data hasil penelitian ini akan dibagi pada 2 (dua) bagian, mengacu pada kenyataan-kenyataan yang ada pada angket, yaitu: 1) Untuk mengetahui alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama. 2) Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama.

1) Alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Pendapat responden tentang perceraian di Pengadilan Agama akan ditunjukkan oleh tabel-tabel berikut ini:

Tabel 14  
Distribusi Frekuensi Responden tentang Perceraian di Pengadilan Agama  
n=140

No	Jawaban	F	%
1	Ya, harus	30	21.4
2	Biasa saja	46	32.9
3	Perlu	46	32.9
4	Tidak perlu	18	12.9
	Jumlah	140	100

Tabel 15  
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Melihat Tetangga atau Saudara Bercerai  
n=140

No	Jawaban	F	%
1	Ya	71	50.7
2	Tidak	69	49.3
	Jumlah	140	100

Tabel 16  
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Responden Tempat Melihat Perceraian  
n=71

No	Jawaban	f	%
1	Dirumah	48	67.7
2	Kantor Kepala Desa	1	1.4
3	Pengadilan Agama	13	18.3
4	Lainnya	8	11.3
	Jumlah	71	100

Dari tabel 16 nampak bahwa responden yang melihat peristiwa perceraian itu lebih banyak dirumah (67,7%), dibandingkan melihat di Pengadilan Agama (18,3%), maupun yang melihat di kantor kepala desa (1,4%). Ada juga yang memberikan jawaban lainnya (11,3%) yaitu melihat peristiwa perceraian dilingkungan tempat tinggal responden.

Tabel 17  
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden tentang Perceraian Suami-isteri di Pengadilan Agama  
n=140

No	Jawaban	F	%
1	Ya, harus	43	30.7
2	Tergantung keadaannya	47	33.6
3	Biasa saja	26	18.6
4	Tidak perlu	24	17.1
5	Alasan lain	0	0
	Jumlah	140	100

Tabel 18  
Distribusi Frekuensi Alasan Responden tentang Perceraian yang Dilakukan di Pengadilan Agama  
n=140

No	Alasan	F	%
1	Untuk mendapatkan status hukum yang jelas	48	34.3
2	Untuk mendapatkan hak asuh anak	40	28.6
3	Untuk mendapat harta gono-gini	24	17.1
4	Untuk dapat menikah lagi	26	18.6
5	Alasan lain	2	1.4
	Jumlah	140	100

Tabel 19  
Distribusi Frekuensi Alasan Responden tentang Perceraian Tidak Dilakukan di Pengadilan Agama  
n=140

No	Alasan	F	%
1	Tidak mempunyai uang	32	22.9
2	Tidak mengetahui proses bercerai	23	16.4
3	Prosedur perceraian berbelit-belit	29	20.7
4	Tidak mau repot-repot	34	24.3
5	Agar tidak diketahui oranglain cukup keluarga saja	22	15.7
6	Alasan lain	0	0
	Jawaban	140	100

Tabel 20  
Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Suami-Isteri Yang Tidak Bercerai di Pengadilan Agama  
n=140

No	Jawaban	F	%
1	Baik	26	18.6
2	Kurang baik	38	27.1
3	Tidak baik	30	21.4
4	Biasa saja	46	32.9
5	Lainnya	0	0
	Jumlah	140	100

Tabel 21  
Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Terhadap Pengadilan Agama  
n=140

No	Penilaian	F	%
1	Baik sekali	36	25.7
2	Baik	55	39.3
3	Cukup	33	23.6
4	Buruk	16	11.4
5	Terlalu buruk	0	0
	Jumlah	140	100

- Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini adalah penelitian sample, yang di sebar dari 140 angket ke 19 korong di Nagari Ulakan didapatkan 33 responden yang sudah berakhir perkawinannya (bercerai) dilakukan di Pengadilan Agama atau tidak, sehingga diketahui faktor-faktor penyebab perceraian, dapat dilihat tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 22  
Distribusi Frekuensi Responden Sebab Berakhirnya Perkawinan Sebelumnya  
n=33

No	Jawaban	F	%
1	Perceraian	22	66,7
2	Kematian	11	33,3
	Jumlah	33	100

Tabel 23  
Distribusi Frekuensi Responden Dilakukan di Pengadilan Agama  
n=22

No	Jawaban	F	%
1	Ya	6	27,3
2	Tidak	16	72,7
	Jumlah	22	100

Tabel 24  
Distribusi Frekuensi Alasan Responden Tidak Bercera di Pengadilan Agama  
n=16

No	Jawaban	f	%
1	Tidak mempunyai uang	13	81,3
2	Tidak mengetahui prosedur bercerai	1	6,3
3	Prosedur perceraian berbelit-belit	1	6,3
4	Tidak diketahui oranglain cukup keluarga	0	0
5	Alasan lain	1	6,3
	Jumlah	16	100

Tabel 25  
Data Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2015

No	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB													JUMLAH	KETERANGAN
		MORAL			MENINGGALKAN KEWAJIBAN			TERUS MENERUS BERSELISIH								
		Poligami tidak sehat	Krisis akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Tanggung Jawab	Kawin Dibawah umur	Penganiayaan	Dihukum	Cacat Biologis	Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	JANUARI						21							10	31	
2	FEBRUARI						23							3	26	
3	MARET						45							14	59	
4	APRIL						23							10	33	
5	MEI						41							8	49	
6	JUNI						31							10	41	
7	JULI						23							1	24	
8	AGUSTUS						28							7	35	
9	SEPTEMBER							43						16	59	
10	OKTOBER						39							9	48	
11	NOPEMBER						41							19	60	
12	DESEMBER						52							13	65	
	JUMLAH						410							120	530	

### Analisa Data

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga pastilah harus melalui pintu perkawinan terlebih dahulu sehingga perkawinan merupakan bagian dari ibadah, maka menjadi kewajiban bagi pasangan suami-isteri untuk menjaga kelestarian perkawinannya. Apabila kehidupan rumah tangga itu tidak lagi harmonis maka

perkawinan tersebut bisa dipisahkan dengan perceraian yang telah diatur menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian dan, (c) atas keputusan pengadilan". Begitu juga dengan pasal 115

Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Selanjutnya, penulis akan menganalisa hasil penelitian lapangan seperti digambarkan oleh tabel 2 sampai dengan tabel 25 di atas. Penulis ingin mengawalinya dari penganalisaan dan karakteristik responden. Dari 140 angket yang diisi oleh responden, persebaran angket penelitian ini cukup merata di Nagari Ulakan yang terdiri dari 19 Korong. Korong Tanjung Medan mendapatkan frekuensi terbesar (8%), Korong Manggopoh Dalam (8%), Korong Koto Panjang (8%), Korong Tanjung Medan (8%) dan Korong Ganting Tengah Padang (8%) dalam persebaran angket sedangkan Korong lainnya memiliki frekuensi yang merata (7%) saja. Selain dari pengisian angket oleh responden, penulis juga melakukan wawancara kepada Sekretaris Wali Nagari Ulakan, Pengadilan Agama Pariaman, Pemangku Adat Nagari Ulakan dan salah satu ulama Nagari Ulakan sebagai penguat jawaban yang diberikan oleh responden melalui angket tersebut.

Responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam penelitian rasanya tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap maksud penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan *sample random sampling*. Responden dalam ini kebanyakan berumur 31 sampai dengan 40 tahun (25,8%), dan selanjutnya dari umur 20 sampai dengan 30 tahun (32,1%). Kenyataan ini akan meneguhkan bahwa responden telah dewasa dan menikah. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan dalam mengisi angket, responden berdasarkan jawaban pada kenyataan pengalamannya. Setidaknya hal ini ditunjukkan dalam mayoritas status perkawinan responden menjawab sudah menikah (67,9%), pekerjaan mayoritas responden yaitu ibu rumah tangga (40,7%), Alasan yang responden gunakan untuk tidak menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama karena tidak mau repot mengurusnya (24,3%). Hal ini di dukung dari pendapat Sekretaris Wali Nagari Ulakan bahwa pendidikan rata-rata orang yang menikah di Nagari Ulakan yaitu rata-rata mereka tamatan dari Sekolah Menengah Atas (SMA), sekitar umur 18 tahun sampai dengan

19 tahun. Senada dengan hal ini, menurut salah satu dari ulama di Nagari Ulakan bahwa rata-rata orang yang menikah di Nagari Ulakan yaitu perempuan telah berumur 19 tahun dan laki-laki berumur 25 tahun.

Perbandingan yang cukup signifikan antara responden yang tidak pernah duduk di bangku sekolah (22,9%) dengan responden yang pernah sekolah (77,1%), yakni 1 berbanding 3<sup>1/2</sup> sepertinya responden dapat dilihat berpendidikan sehingga mengerti perkawinan maupun perceraian. Hal ini dapat dilihat responden yang memiliki buku nikah (53,7%) sedangkan yang menjawab tidak mempunyai buku nikah (46,3%). Hal ini di dukung pendapat Sekretaris Wali Nagari Ulakan yaitu pada umumnya orang yang menikah di Nagari Ulakan dilaksanakan di rumah dengan dihadiri oleh pencatat nikah yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama setempat, pendapat ini pun selaras dengan keterangan dari ulama di Nagari Ulakan.

Tentang perkawinan yang di jalani saat ini apakah perkawinan yang pertama bagi responden, kebanyakan menjawab (65,3%) merupakan perkawinan pertama, dan sisanya menjawab bukan perkawinan pertama (34,7%). Adapun mengenai sebab berakhirnya perkawinan responden yang sebelumnya mayoritas responden menjawab akibat perceraian (66,7%). Dugaan penulis tentang maraknya perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan Agama ternyata di dukung oleh hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa:

1. Ada 16 dari 22 responden yang mengaku bercerai tidak dilakukan di Pengadilan Agama (72,7%).
2. Pengetahuan responden yang melihat orang lain bercerai dilakukan di rumah (67,7%)
3. Kepemilikan buku nikah bagi responden yang bukan perkawinan pertama ternyata mayoritas menjawab tidak memiliki buku nikah (69,7%)
4. Pendapat responden tentang perceraian suami-isteri wajib di Pengadilan Agama menjawab terbanyak tergantung keadaannya (33,6%) serta terhadap suami-isteri yang tidak bercerai di Pengadilan Agama tentu dengan alasan yang cukup rasional dan penuh kesadaran.

Adapun alasan responden tidak bercerai di Pengadilan Agama mayoritas menjawab karena tidak mempunyai uang (22,9%). Hal ini wajar karena pekerjaan responden rata-rata berdagang (12,1%), petani (17,1%), nelayan (14,3%), 1% responden bekerja dengan cara berkebun dan lainnya. Mengenai banyaknya responden yang tidak mempunyai buku nikah. Di jelaskan oleh pemangku adat Nagari Ulakan bahwa biasanya dalam perkawinan pertama mempunyai akta atau buku nikah, sedangkan pada perkawinan kedua cukup diragukan adanya buku nikah, sedangkan proses untuk mendapatkan buku tanpa harus mempunyai akte cerai dari Pengadilan Agama yakni, bekas isteri yang telah habis masa iddahnya hendak melaksanakan perkawinan keduanya harus mempunyai surat keterangan bercerai tertulis dari bekas suaminya. Kemudian di hadirkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatkan perkawinan keduanya itu yang disaksikan oleh kedua keluarga mempelai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun jika suami isteri tidak mau bercerai di Pengadilan Agama, biasanya pemangku adat setempat menyarankan agar suami-isteri itu kembali berdamai walaupun mereka mau tetap bercerai maka dilakukan hanya dirumah saja, walaupun tidak ada kekuatan hukumnya tapi sah menurut agama.

Hal ini juga di jelaskan faktor perceraian di Nagari Ulakan karena pada umumnya adat masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan biasanya anak-anak mereka di carikan jodoh/pasangan oleh pihak keluarga, kemudian mereka pun menikah. Tetapi baru menikah sebulan, suami tidak lagi bertanggungjawab dan pergi meninggalkan isterinya di kampung halaman, hal ini pulalah yang menjadi pemicu terjadinya perceraian di Nagari Ulakan. Hal ini didukung dari data Pengadilan Pariaman pada tahun 2015 faktor-faktor penyebab yaitu dari 530 orang yang menyatakan karena tidak bertanggung jawan ada 410 orang sedangkan alasan lain karena tidak ada keharmonisan ada 120 orang (lihat table 25). Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu factor perceraian itu karena dijodohkan. Pendapat ini diperkuat oleh ulama Nagari Ulakan bahwa banyak faktor terjadinya perceraian, biasanya karena berselisih paham, bisa juga karena orang ketiga serta karena turut campur pihak keluarga. Namun

demikian, pandangan responden terhadap Pengadilan Agama Mayoritas menjawab "baik" (39,3%) sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataanya pendapat responden tentang perceraian 'perlu' di lakukan di Pengadilan Agama menjawab sama banyak dengan "biasa saja" (32,9%). Dari penelitian ini, alasan yang paling banyak mereka sampaikan adalah untuk "mendapat status hukum yang jelas" (34,3%). Sedangkan pendapat responden tentang perceraian tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama menjawab "tidak mau repot-repot" (24,3%) dan hal ini tentunya berbeda dengan alasan orang yang pernah bercerai di luar Pengadilan Agama bahwa mereka "tidak mempunyai uang" (81,3%).

Tentang Perceraian di Pengadilan Agama dalam hal ini jawaban responden beraneka ragam. Pendapat responden tentang perceraian suami-isteri wajib di Pengadilan Agama ternyata menjawab terbanyak "tergantung keadaannya" (33,6%) sehingga jawaban sama banyaknya antara "perlu" dan "biasa saja" (32,9%) perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Responden yang menilai "perlu' perceraian itu dilakukan di Pengadilan Agama dengan alasan "untuk mendapatkan status hukum yang jelas" (34,3%). Tak heran, bila 39,3% responden menilai baik terhadap adanya Pengadilan Agama. Sedangkan pendapat responden yang menilai "biasa saja" dengan alasan terbanyak menjawab "tidak mau repot-repot" (24,3%). Hal ini didukung dari sikap responden apabila ada suami-isteri yang tidak bercerai di Pengadilan Agama menjawab terbanyak "biasa saja" (32,9%).

Dibagian lain, berdasarkan hasil distribusi responden tentang sebab berakhirnya perkawinan sebelumnya, 12 dari 18 responden (66,7%) menyatakan akibat perceraian. Tentang perceraian responden apakah dilakukan di Pengadilan Agama atau tidak, dari 22 responden yang pernah bercerai diketahui bahwa 16 dari 22 responden (72,7%) ternyata melakukan perceraian tidak di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, bercerai dibawah tangan. Sehingga tidak heran, dengan pengetahuan responden yang mayoritas melihat orang bercerai dilakukan di rumah (67,7%) dari hal ini, dapat dilihat masih dijumpai rendahnya kesadaran hukum warga yang melakukan perceraian tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

## Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mendalam terhadap data lapangan, maka diperoleh beberapa kesimpulan,

1. Alasan dari berbagai pendapat masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama berbeda pendapat, ada yang "biasa saja" dan sebagian lagi merupakan hal yang "perlu" dilakukan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan alasan tertinggi responden perceraian perlu dilakukan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan status hukum yang jelas sedangkan alasan kuat responden tidak perlu dilakukan di Pengadilan Agama karena tidak mau repot-repot ke pengadilan agama.
2. Faktor penyebab masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Ulakan terhadap perceraian di Pengadilan Agama yaitu karena tidak bertanggung jawab dan karena tidak ada keharmonisan. Sedangkan salah satu faktor lainnya perceraian itu karena perjudohan, pendapat ini diperkuat oleh ulama Nagari Ulakan bahwa banyak faktor terjadinya perceraian, biasanya karena berselisih paham, bisa juga karena orang ketiga serta karena turut campur pihak keluarga.

## Daftar Pustaka

- 'Uwaidh, S. K. M. (2002). *Fiqih wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- 'Uweid, M. R. (1998). *Pedoman hidup isteri shalehah*. Bandung: Ash Shiddiq Press.
- Abbas, A. S (2006). *Problematika pernikahan dan solusinya*. Jakarta: Prima Heza Lestari.
- Ali, M. D. (1990). *Azas-azas hukum Islam*, (cet Ke-1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qur'an al-Karim
- Amin, S. M. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*, (Cet. Ke-1). Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Daly, P. (1988). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1987). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: Toha Putera.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama. (2002). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta:Depag RI.
- Djunaidi, S. (1992). *Pedoman mencari dan memilih jodoh*, (Cet ke-1). Bandung: Sinar Baru Bandung.
- Ensiklopedia Indonesia*.(1991). Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Houven, 1991.
- Faiz, A. (2001). *Citra keluarga Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Firdawezi. (1989). *Hukum Islam tentang fasakh perkawinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hadi, S. (2004). *Metedologi research jilid 2*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Haikal, A. (1993). *Rahasia perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Halim, A. (2005). *Politik hukum Islam di Indonesia*, (Cet. Ke-1). Ciputat: Ciputat Press.
- Harahap, M. Y. (1997). *Kedudukan kewenangan dan acara pengadilan agama*, (Cet. Ke-3). Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasby Ash-Shiddieqy, T. M. (1981). *Pengantar hukum Islam jilid II*, (cet Ke-6). Jakarta: Bulan Bintang
- Hasby Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Hasby. Falsafah hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Indra, H. dkk. (2004). *Potret wanita shalehah*, (Cet. Ke-2). Jakarta: Penamadani.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah sebagai perikatan*, (Cet. Ke-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Latif, D. (1982). *Aneka hukum perceraian di Indonesia*.Cet. Ke-1.Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Manan, A. & Fauzan. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata, wewenang peradilan agama I*, (Cet. Ke-5). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Manan, A. (2006). *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Rajawali Grafindo.
- Mansur, A. H. (2006). *Agar selamat sampai surga Allah*, (Cet. Ke-1). Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Musthofa, S. (1990). *Pengantar dan azas-azas hukum Islam di Indonesia*, (Cet. Ke-2). Solo: CV. Ramadhani.
- Nata, A. (2002). *Metodologi studi Islam*, (Cet. Ke-8). Jakarta: Rajawali Press.
- Nuruddin, A. & Akhmal, T. A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Pusat Studi Wanita (PSW). (2004). *Relasi suami isteri dalam Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidaytullah.
- Rahman, G. A. (2003). *Fiqh Munakahat*, (Cet. Ke-1). Jakarta: Prenada Media.
- Yin, R. K. (2004). *Studi kasus desain dan metode*. Jakarta: Rajawali Pers.